

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I nomor urut 1.1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, diubah, huruf k, dan huruf l dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.1	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
a.	Pembina I	OK	3.000.000,-	
b.	Pembina II	OK	2.500.000,-	
c.	Koordinator	OK	2.000.000,-	
d.	Wakil Koordinator	OK	1.900.000,-	
e.	Ketua	OK	1.800.000,-	
f.	Wakil Ketua	OK	1.700.000,-	
g.	Sekretaris	OK	1.600.000,-	
h.	Wakil Sekretaris	OK	1.500.000,-	
i.	Anggota	OK	1.400.000,-	
j.	Sekretariat	OK	1.000.000,-	

2. Lampiran I nomor urut 1.2 dihapus.
3. Lampiran I nomor urut 2.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2.1. Sekretariat ULP			
a. Kepala ULP	OB	5.000.000,-	
b. Sekretaris ULP	OB	3.500.000,-	
c. Kepala Seksi ULP	OB	2.500.000,-	
d. Staf Administrasi ULP	OB	750.000,-	

4. Lampiran I nomor urut 10.1.3 dihapus.
5. Lampiran I nomor urut 17 ditambah satu huruf baru yaitu huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut:

17	HONORARIUM PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI		
a. Pengemudi Mobil Sampah	OB	750.000,-	
b. Kernet Mobil Sampah	OB	650.000,-	
c. Penyapu Jalan	OB	550.000,-	
d. Petugas Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	OB	550.000,-	
e. Petugas Mesin Rumput	OB	500.000,-	
f. Petugas Taman	OB	500.000,-	
g. Operator Buildoser	OB	850.000,-	
h. Mekanik	OB	650.000,-	
i. Petugas Mesin Las	OB	550.000,-	
j. Petugas Penagih Retribusi	OB	600.000,-	
k. Petugas Kebersihan Kantor	OB	800.000,-	

6. Lampiran I nomor urut 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

18	HONORARIUM, PENJAGA KANTOR, PENGEMUDI, AJUDAN, PENGAWAL DAN VORIDERS		
a. Penjaga Kantor	OB	800.000,-	
b. Pengemudi Dinas:			
1. Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD:			
- PNS	OB	750.000,-	
- Non PNS	OB	1.000.000,-	
2. Pejabat Eselon II:			
- PNS	OB	500.000,-	
- Non PNS	OB	750.000,-	
c. Ajudan	OB	1.000.000,-	
d. Pengawal	OB	1.000.000,-	
e. Voriders	OB	2.600.000,-	

7. Lampiran I nomor urut 20 diubah dan ditambah nomor urut baru yaitu nomor urut 20.2, sehingga berbunyi sebagai berikut:

20. HONORARIUM DOKTER, BIDAN PTT, DAN STAF KHUSUS			
20.1 Dokter dan Bidan			
a. Dokter	OB	2.500.000,-	
b. Bidan	OB	1.000.000,-	
20.2 Staf Khusus	OB	2.500.000,-	

8. Penjelasan I nomor urut 1.2 dihapus.
9. Penjelasan I nomor urut 2 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. Honorarium Sekretariat ULP

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat

dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa baik melalui penunjukan langsung/penunjukan langsung maupun melalui pelelangan umum.

10. Penjelasan I nomor urut 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

10. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

10.1 Honarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri atau Non Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati. Terhadap Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan ketetapan Pengguna Anggaran dengan sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka besaran honorarium yang diberikan dalam pelaksanaannya disetarakan dengan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a) mempunyai keluaran jelas dan terukur;
- b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya
- c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu bagi pejabat/pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

10.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administrasi yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksanan Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati/Penggunaan Anggaran.

Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

11. Penjelasan I nomor urut 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Honorarium penjaga kantor, pengemudi, ajudan, pengawal dan voriders:

- a. Honorarium penjaga kantor diberikan kepada penjaga kantor non PNS yang ditetapkan sebagai penjaga kantor oleh Kepala SKPD;
- b. Honorarium pengemudi diberikan kepada PNS / Non PNS yang ditetapkan sebagai pengemudi minimal bagi eselon II (termasuk pengemudi kendaraan dinas pengawal Bupati/Wakil Bupati.
- c. Honorarium ajudan dan pengawal diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditetapkan sebagai Ajudan dan Pengawal Bupati/Wakil Bupati.
- d. Honorarium Voriders diberikan kepada PNS/Petugas yang ditunjuk melakukan pengawalan dalam rangka perjalanan dinas tertentu Bupati dan Wakil Bupati.

12. Penjelasan I Nomor Urut 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Horarium dokter dan bidan PTT, dan Staf Khusus

20.1 Dokter dan Bidan PTT karena tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, jumlah personil yang terbatas dan menghadapi resiko serta jam kerja yang cukup tinggi, maka dapat diberikan honorarium setiap bulan sesuai kemampuan keuangan daerah.

20.2 Staf Khusus yang diangkat oleh Bupati sebagai Staf Khusus Bupati diberikan honorarium setiap bulan dengan jumlah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

13. Lampiran II nomor urut 8 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

8	HONORARIUM/UPAH PEKERJA/TENAGA TENAGA LEPAS HARIAN/TUKANG	LAPANGAN/
a. Petugas Ukur Tanah/Saksi Tanah	Obd	500.000,-
b. Saksi Pengukuran Tanah	Obd	100.000,-
c. Petugas Rintis	OH	100.000,-
d. Pembuatan Pilar Batas Tanah	Per Pilar	700.000,-
e. Pembuatan Papan Inforasi Tanah	Per Unit	3.700.000,-

14. Lampiran II nomor urut 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

12	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS	
a. Pejabat Negara	Unit/Th.	40.350.000,-
b. Pejabat Eselon II	Unit/Th.	37.210.000,-
c. Operasional:		
- Roda 4 (empat)	Unit/Th.	32.500.000,-
- Double Kardan	Unit/Th.	34.710.000,-
- Roda 2 (dua)	Unit/Th.	3.410.000,-
d. Operasional dalam lingkungan kantor:		
- Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Th.	9.750.000,-
- Roda 6 (enam)	Unit/Th.	21.970.000,-

e. Operasional Patroli Jalan Raya (PJR):		
- PJR Roda 4 (empat)	Unit/Th.	73.830.000,-
- PJR Roda 2 s/d 250 cc	Unit/Th.	18.220.000,-
- PJR Roda 2 s/d 750 cc	Unit/Th.	34.780.000,-

15. Lampiran II nomor urut 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

14	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN		
15.1	Kapasitas s/d 100 orang	per hari	1.500.000,-
15.2	Kapasitas 101 s/d 300 orang	per hari	3.000.000,-
15.3	Kapasitas di atas 300 orang	per hari	7.500.000,-

16. Penjelasan II nomor urut 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain yang sejenis, termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

17. Penjelasan II nomor urut 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/ bus sedang, roda 6 / bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan bagi pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dan diberlakukan secara *at cost*.

Catatan:

Untuk sewa kendaraan selain kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/ bus sedang, roda 6 / bus besar, termasuk untuk moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia (misalnya: perahu dan *Speed boat*) dapat menggunakan biaya sewa sesuai harga pasar dan dilakukan secara selektif serta efisien.

Untuk sewa kendaraan operasional untuk jangka waktu yang lama, baik dalam satuan bulanan maupun tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar. Kebijakan penerapan sewa kendaraan operasional ini merupakan alternatif dalam penyediaan kebutuhan kendaraan operasional dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas.

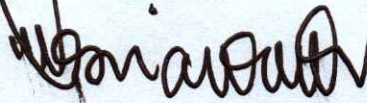
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Februari 2014

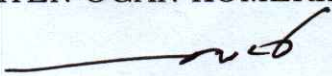
BUPATI OGAN KOMERING ULU,



YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 26 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2014 NOMOR 6